



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGGESERAN ANGGARAN DARI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI DIGESER KE ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI; ANGGARAN KANTOR KESBANGPOLINMAS KABUPATEN PATI; DAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1270/SJ tanggal 15 April 2009 perihal Fasilitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pati membantu pelaksanaan pemutakhiran DPS dan penyusunan/penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penggeseran anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati digeser ke anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati; anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati; dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 1) ;
29. Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 10) ;
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penggeseran anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati digeser ke anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pati; anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati; dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 57) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGGESERAN ANGGARAN DARI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI DIGESER KE ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI; ANGGARAN KANTOR KESBANGPOLINMAS KABUPATEN PATI; DAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penggeseran anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati digeser ke anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati; anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati; dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah yang berbunyi sebagai berikut :

Penggeseran anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dari Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebesar Rp. 2.378.346.000,00 digeser ke anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 46.500.000,00; anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati sebesar Rp. 1.748.053.000,00; anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 500.393.000,00 dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebesar Rp. 83.400.000,00

2. Ketentuan Pasal 4 diubah yang berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 500.393.000,00 untuk menambah belanja Tidak Terduga.

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebesar Rp. 83.400.000,00 untuk melaksanakan :

Program : 1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Kegiatan : 1.10.01.15.09 Pengembangan Data Base Kependudukan.

Pengembangan data base kependudukan dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyusunan/penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah yang berbunyi sebagai berikut :

Penggeseran anggaran dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati digeser ke anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati; anggaran Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati; anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 30 Mei 2009

BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 155

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI 700 28/5/09	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DAERAH	
SEKRETARIS/KASUB 372 Amir	
KASUBBAG / KASI Anugawan	
PENGETIK	Fabriz

PENCORDINATIF		
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PATI		
TANGGAL	KASUBBAG PER UU AN	KABAG HUKUM
27/5/09	S	